



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI

DENGAN

UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA JAMBI



NOMOR : W.5-HH.04.06 - 17

NOMOR : 012/MoU/R/UNAMA/IV/2025

TENTANG

PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
PEMBINAAN HUKUM, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT DIBIDANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kota Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Idris, S.H., M.H.**

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Setiawan Assegaff, ST.,MMSI.,P.h.D**


: Rektor Universitas Dinamika Bangsa Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dinamika Bangsa Jambi, berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama kemudian disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pelayanan Kekayaan Intelektual, Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Pembinaan Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan dasar sebagai berikut:

| PARAF | |
|---------|----------|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing);
12. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik;
16. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan Kekayaan Intelektual, Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Pembinaan Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerjasama yang dijalin antara PARA PIHAK ini bertujuan untuk kesepahaman dan sinergitas dalam pelayanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pembinaan Hukum, Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Melaksanakan visi dan misi masing-masing PIHAK demi mencapai tujuan nasional yaitu : mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :



- a. Kerjasama pelaksanaan Pelayanan di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Kerjasama pelaksanaan Pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
- c. Kerjasama Penyelenggaraan pembentukan dan pembinaan kelompok sadar hukum dan Kelurahan sadar hukum melalui penyuluhan hukum;
- d. Kerjasama Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- e. Kerjasama Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam konteks program Merdeka Belajar;
- f. Kerjasama Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan;
- g. Kerjasama Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Penelitian, Seminar, dan Lokakarya;
- h. Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- i. Kerjasama Peningkatan Mutu pada Program Kampus Merdeka;
- j. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan:
 - a. **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat tiga (3) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini; dan
 - b. apabila dalam waktu tiga (3) bulan tersebut tidak ditindak-lanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama, maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perubahan yang terjadi terhadap materi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali serta dapat dilakukan perbaikan untuk dan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



IDRIS, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Prof. SETIAWAN ASSEGAFF, ST.,MMSI.,P.h.D